



KEPALA DESA SAMANGKI  
KABUPATEN MAROS

PERATURAN DESA SAMANGKI  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SAMANGKI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAMANGKI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Samangki perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa
  - b. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa diperlukan suatu wadah yang mengelola perekonomian desa;
  - c. bahwa wadah yang mengelola perekonomian Desa sebagaimana dimaksud huruf a adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan  
Badan Usaha Milik Desa Desa Samangki

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
6. Peraturan Desa Samangki Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Desa Samangki Tahun 2013 – 2019;

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMANGKI  
dan  
KEPALA DESA SAMANGKI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA  
MILIK DESA BARAKKA SAMANGKI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Samangki yang berkedudukan di kecamatan Simbang Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Samangki
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Samangki
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Samangki
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "BARAKKA".
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Samangki guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Samangki

7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah keseluruhan peraturan umum yang meliputi pengaturan langsung kehidupan organisasi dan hubungan organisasi dengan anggotanya guna menciptakan tatanan organisasi.
10. Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi dari suatu organisasi.

## BAB II

### PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

#### Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

##### Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa *Samangki* mendirikan BUM Desa "BARAKKA"

**Bagian Kedua**  
**Pengesahan Anggaran Dasar**

**Pasal 3**

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa "BARAKKA" sebagaimana ferlampir dalam Peraturan Desa ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

- (1) Peraturan Desa Samangki Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Samangki dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Samangki yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa "BARAKKA" yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Samangki.

Ditetapkan di Samanggi

pada tanggal 28 Juni 2021



Diundangkan di Samanggi

pada tanggal 28 Juni 2021



LEMBARAN DESA SAMANGKI TAHUN 2021 NOMOR 6

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH DESA**  
**PENETAPAN PERDES, AD/ART DAN PROGRAM KERJA BUMDES**  
**DESA SAMANGKI KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Berkaitan dengan Musyawarah Desa Penetapan Perdes, AD/ART dan Program Kerja Bumdes Desa Samangki TA 2021 di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan maka pada :

Hari / Tanggal : Senin, 28 Juni 2021  
Jam : 09.00 WITA - Selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Samangki

Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh oleh kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat dan Tokoh Masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

**A. Materi :**

1. Penjelasan Mengenai **Draft Rancangan Perdes, AD/ART dan Program Kerja Bumdes Desa Samangki** sebelum ditetapkan.
2. Tanya Jawab
3. Pengesahan dan Penanda Tanganan Berita Acara.

**B. Pimpinan Musyawarah dan Nara Sumber**

Pemimpin Musyawarah:	Usman. H	dari Ketua BPD
Sekretaris / Notulen	: Nur Islami R	dari Staf Kasi Kesra
Narasumber	: 1. H. Husair Tompo	dari Kadis PMD Kab. Maros
	2. H Mustari	dari Perwakilan Kec. Simbang
	3. Hj. Darwana, S.Pd	dari Kepala Desa Samangki
	4. Ihsanul Amri	dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu:

1. BUM Desa Samangki yang pada awal berdiri di beri nama Makmur Samangki kemudian dengan adanya pengunduran diri dari Pengurus yang lama dan telah di angkat dan di SK kan pengurus baru maka sesuai kesepakatan nama Makmur Samangki di ganti dengan nama Bumdes "Barakka Samangki".

2. Adapun beberapa pembahasan yang di lakukan dalam musyawarah yaitu:

- 1) Penetapan Perdes tentang Pendirian Badan Usaha Bumdesa
- 2) Penetapan Anggaran Dasar Bumdesa
- 3) Penetapan Anggaran Rumah Tangga Bumdesa
- 4) Penetapan Rencana Program Kerja Bumdesa
- 5) Penetapan Modal Awal Bumdesa Sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samanggi, 28 Juni 2021




























Wakil Masyarakat

(Saeha)

### DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin, 28 Juni 2021  
 Pukul : 09.00 Wita - Selesai  
 Tempat : Aula Kantor Desa Samangki  
 Kegiatan : Musyawarah Desa Penetapan Perdes, AD/ART dan Program Kerja Bumdes TA 2021

No	Nama	L/P	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan
1	A. HULAI T	L	Manis Kotés PMD	1  2 
2	Hj Darwana. S pd	P	Samangki / Kades	
3	USMAN H	L	Samangki / ketua BPD	3  4 
4	RUFEN JK	L	BAMNSA	
5	A. Jumriati	P	BPD Samangki	5  6 
6	Rosnawati	P	BPD Pattunung.	
7	ISMAIL	L	TANRANGSI. KADUS	7  8 
8	SUARDI	L	BPD. TALLASA DRRU	
9	IRWAN S	L	TALLASA BARO / kadus.	9  10 
10	MANSUR	L	TALLASA BARO / kadus.	
11	IKBIL	L	PATTUNUNG / BPD	11  12 
12	M. Proxs. S		Samangki / Kadus	
13	NAJAMUDDIN	L	PETANI	13  14 
14	APPAL	L	BPD TALLASA	
15	RUSLI	L	PETANI	15  16 
16	JUMATIAH	P	TALLASA / STAF	
17	ROBBY DARUIS SIZ	L	BPD	17  18 
18	Nur din	L	Samangki RT 2	
19	Nur Islami R			19  20 
20	AHMAD	L	PATTUNUNG / KADUS	
21	MUSTARI	L	PATTUNUNG / RT 01	21  22 
22				
23	AL IF	L	Samangki / staf	23  24 
24	Mah Nurayam U	L	Samangki / staf	

No	Nama	L/P	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan	
25	Taruna Abdi, r.pd	L	Samangki	25	26
26					
27				27	28
28					
29				29	30
30					
31				31	32
32					
33				33	34
34					
35				35	36
36					
37				37	38
38					
39				39	40
40					
41				41	42
42					
43				43	44
44					
45				45	46
46					

Jumlah Peserta :  
 Laki - laki :  
 Perempuan :

  
 Kepala Desa Samangki  
 (H. Darwana, S.Pd)

  
 Ketua BPD Desa Samangki  
 (Osaman. H)

Scanned by TapScanner

**MUSYAWARAH DESA  
PENETAPAN PERDES BUMDES TA. 2021**

